



P U T U S A N
Nomor 464/Pid.Sus/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama : RUDY PRASETYA ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Tanggal lahir : 24 Februari 1990;
Umur : 29 Tahun;
Jenis Kalam : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Gambirejo RT.01 RW.03 Desa Warujayeng
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tidak ditahan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 22 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAINAL FANANI,SH, LUKMAN HABIB,SH, NICHOPUTRA BIMANTARA,SH,KOMARUDDIN SH,MH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 464/Pid.Sus/2019/PN Kpn tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2019 /PN.Kpn tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa RUDY PRASETYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY PRASETYA dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC dan 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC atas nama SUDARMIASIH alamat Dsn Barong Rw. 03 Rt. 01 Ds Kedungrejo Kec Tanjunganom dikembalikan kepada saksi Sudarmiasih;
 - ✓ 1 (satu) lembar SIM A atas nama RUDY PRASETYA dengan nomor SIM : 900215380440 yang dikeluarkan di Polres Nganjuk pada tanggal 25-24-2016 dikembalikan kepada terdakwa Rudy Prasetya;
 - ✓ Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC dan 1 (Satu) lembar STNKB Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC atas nama PT NUSANTARA MEDIKA UTAMA alamat Jl Hayam Wuruk No. 88 Kec Magersari dikembalikan kepada Rumah Sakit HVA Toeloengredjo Pare Kediri melalui saksi Leny Kusuma Dewi;
 - ✓ 1 (satu) lembar SIM A atas nama YOSI ARI W.U dengan nomor SIM : 8360115351503 yang dikeluarkan di Polres Kabupaten Kediri pada tanggal 04-01-2017 dikembalikan kepada saksi Yosi Ari Widyo Utomo ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa RUDY PRASETYA pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Boyak Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada KM 21-22 (Batu-Kediri) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Rudy Prasetya mengemudikan Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC dari Kabupaten Nganjuk menuju ke daerah Wajak Kabupaten Malang untuk mengantar muatan beras, setelah itu terdakwa kembali ke Nganjuk dengan muatan kosong;
- Bahwa selama perjalanan terdakwa didampingi oleh seorang kernet yang bernama M. Fauzan Fandhi alias Pendek;
- Bahwa ketika akan kembali ke Nganjuk , begitu sampai di daerah Batu terdakwa memang bermaksud akan mendahului 2 (dua) truck yang ada didepan terdakwa namun selalu dihalangi kemudian saat ada kesempatan untuk mendahului tepatnya di daerah Jalan Raya Boyak Desa Bendosari Kecamatan Pujon tetap dihalang-halangi dan terdakwa sempat terpancing emosi dengan kedua pengemudi kendaraan truck tersebut;
- Ketika sampai di daerah Jalan Raya Boyak Desa Bendosari Kecamatan Pujon ada kesempatan untuk mendahului maka terdakwa langsung menambah kecepatan untuk mendahului 2 (dua) truck yang ada didepan terdakwa yang berjalan dari arah T-B (Batu-Kediri) / searah dengan kendaraan terdakwa, padahal di jalan tersebut terdapat marka jalan lurus tidak terputus-putus, terdapat rambu lalu lintas dilarang mendahului namun terdakwa tetap mendahului, ternyata dari arah yang berlawanan ada Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC yang berjalan dari yaitu B-T (Kediri-Batu) yang telah membunyikan sirine dan menyalakan lampu rotator yang berwarna merah, sehingga terjadi benturan untuk spion sebelah kanan Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC yang dikemudikan terdakwa membentur lampu rotator dari kendaraan ambulance dan untuk bodi bak kayu kendaraan truck sebelah pojok kanan depan membentur bodi belakang samping kanan



kendaraan ambulance lalu mobil ambunce oleng ke kiri masuk ke dalam sungai;

- Bahwa mobil ambulance SUZUKI APV DLX No. Pol. : S-1577-TC adalah milik RS HVA Pare Kediri dikemudikan oleh saksi Yosi Ari widyo Utomo yang berjalan dari yaitu B-T (Kediri-Batu) membawa pasien bernama Risa Dwi Andika Putra yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dengan penumpang saksi Endah Suliasih dan saksi Ninuk Suyatin keduanya duduk didepan mobil ambulance, lalu saksi Komarudin, saksi Evi Nurani Putri dan saksi Said Ageng Nugroho ketiganya duduk dibelakang mendampingi pasien;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut maka pasien atas nama Risa Dwi Andika Putra meninggal dunia setelah 11 (sebelas) hari dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RUDY PRASETYA pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Boyak Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada KM 21-22 (Batu-Kediri) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Rudy Prasetya mengemudikan Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC dari Kabupaten Nganjuk menuju ke daerah Wajak Kabupaten Malang untuk mengantar muatan beras, setelah itu terdakwa kembali ke Nganjuk dengan muatan kosong;
- Bahwa selama perjalanan terdakwa didampingi oleh seorang kernet yang bernama M. Fauzan Fandhi alias Pendek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akan kembali ke Nganjuk , begitu sampai didaerah Batu terdakwa memang bermaksud akan mendahului 2 (dua) truck yang ada didepan terdakwa namun selalu dihalangi kemudian saat ada kesempatan untuk mendahului tepatnya di daerah Jalan Raya Boyak Desa Bendosari Kecamatan Pujon tetap dihalang-halangi dan terdakwa sempat terpancing emosi dengan kedua pengemudi kendaraan truck tersebut;
 - Ketika sampai di daerah Jalan Raya Boyak Desa Bendosari Kecamatan Pujon ada kesempatan untuk mendahului maka terdakwa langsung menambah kecepatan untuk mendahului 2 (dua) truck yang ada didepan terdakwa yang berjalan dari arah T-B (Batu-Kediri) / searah dengan kendaraan terdakwa, padahal di jalan tersebut terdapat marka jalan lurus tidak terputus-putus, terdapat rambu lalu lintas dilarang mendahului namun terdakwa tetap mendahului, ternyata dari arah yang berlawanan ada Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC yang berjalan dari yaitu B-T (Kediri-Batu) yang telah membunyikan sirine dan menyalakan lampu rotator yang berwarna merah, sehingga terjadi benturan untuk spion sebelah kanan Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC yang dikemudikan terdakwa membentur lampu rotator dari kendaraan ambulance dan untuk bodi bak kayu kendaraan truck sebelah pojok kanan depan membentur bodi belakang samping kanan kendaraan ambulance lalu mobil ambunce oleng ke kiri masuk ke dalam sungai;
 - Bahwa setelah terjadi benturan tersebut terdakwa langsung melanjutkan perjalanannya, tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;
 - Bahwa mobil ambulance SUZUKI APV DLX No. Pol. : S-1577-TC adalah milik RS HVA Pare Kediri dikemudikan oleh saksi Yosi Ari widyo Utomo yang berjalan dari yaitu B-T (Kediri-Batu) membawa pasien bernama Risa Dwi Andika Putra yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dengan penumpang saksi Endah Suliasih dan saksi Ninuk Suyatin keduanya duduk didepan mobil ambulance, lalu saksi Komarudin, saksi Evi Nurani Putri dan saksi Said Ageng Nugroho ketiganya duduk dibelakang mendampingi pasien;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa RUDY PRASETYA pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Boyak Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada KM 21-22 (Batu-Kediri) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Rudy Prasetya mengemudikan Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC dari Kabupaten Nganjuk menuju ke daerah Wajak Kabupaten Malang untuk mengantar muatan beras, setelah itu terdakwa kembali ke Nganjuk dengan muatan kosong;
- Bahwa selama perjalanan terdakwa didampingi oleh seorang kernet yang bernama M. Fauzan Fandhi alias Pendek;
- Bahwa ketika akan kembali ke Nganjuk , begitu sampai di daerah Batu terdakwa memang bermaksud akan mendahului 2 (dua) truck yang ada di depan terdakwa namun selalu dihalangi kemudian saat ada kesempatan untuk mendahului tepatnya di daerah Jalan Raya Boyak Desa Bendosari Kecamatan Pujon tetap dihalang-halangi dan terdakwa sempat terpancing emosi dengan kedua pengemudi kendaraan truck tersebut;
- Ketika sampai di daerah Jalan Raya Boyak Desa Bendosari Kecamatan Pujon ada kesempatan untuk mendahului maka terdakwa langsung menambah kecepatan untuk mendahului 2 (dua) truck yang ada di depan terdakwa yang berjalan dari arah T-B (Batu-Kediri) / searah dengan kendaraan terdakwa, padahal di jalan tersebut terdapat marka jalan lurus tidak terputus-putus, terdapat rambu lalu lintas dilarang mendahului namun terdakwa tetap mendahului, ternyata dari arah yang berlawanan ada Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC yang berjalan dari yaitu B-T (Kediri-Batu) yang telah membunyikan sirine dan menyalakan lampu rotator yang berwarna merah, sehingga terjadi benturan untuk spion sebelah kanan Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC yang dikemudikan terdakwa membentur lampu rotator dari kendaraan ambulance dan untuk bodi bak kayu kendaraan truck sebelah pojok kanan depan membentur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bodi belakang samping kanan kendaraan ambulance lalu mobil ambulance oleng ke kiri masuk ke dalam sungai;

- Bahwa mobil ambulance SUZUKI APV DLX No. Pol. : S-1577-TC adalah milik RS HVA Pare Kediri dikemudikan oleh saksi Yosi Ari widyo Utomo yang berjalan dari yaitu B-T (Kediri-Batu) membawa pasien bernama Risa Dwi Andika Putra yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dengan penumpang saksi Endah Suliasih dan saksi Ninuk Suyatin keduanya duduk didepan mobil ambulance, lalu saksi Komarudin, saksi Evi Nurani Putri dan saksi Said Ageng Nugroho ketiganya duduk dibelakang mendampingi pasien;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas ini maka saksi Yosi Ari Widyo Utomo, saksi Ninuk Suyatin, saksi Endah Suliasih dan saksi Evi Nurani Putri mengalami luka-luka sedangkan mobil ambulance mengalami kerusakan pada spion kanan pecah, kaca depan retak, bodi atas ringsek, pintu kanan ringsek, bodi kanan terdapat bekas goresan/beretan dan kap belakang kanan lepas.

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Yosi Ari Widyo Utomo, saksi Ninuk Suyatin, saksi Endah Suliasih dan saksi Evi Nurani Putri sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum :

1. saksi Yosi Ari Widyo Utomo selaku pengemudi mobil ambulance mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum (Visum Hidup) No : BA-INMIL / 19.051 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agung Yoga Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Toeloengredjo Pare Kediri, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Yosi Ari W.U, dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Korban berjenis kelamin laki-laki, umur sekira 36 tahun, kesadaran baik, tekanan darah 120/90 mililiter air raksa, Frekuensi nafas 20 kali per menit, Frekuensi denyut jantung 88 kaliper menit, suhu tubuh 36,7 derajat celcius.
2. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang selangka kiri tertutup, luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Kualifikasi luka merupakan luka yang menyebabkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

2. saksi Ninuk Suyatin selaku penumpang yang duduk didepan mobil ambulance mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum (Visum Hidup) No : BA-INMIL / 19.054 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rian Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Toeloengredjo Pare Kediri, telah memeriksa seorang perempuan bernama Ninuk Suyatin, dengan kesimpulan pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur antara 36 tahun, kesadaran baik, tekanan darah 130/80 mililiter air raksa, Frekuensi nafas 22 kali per menit, Frekuensi denyut jantung 72 kali per menit, suhu tubuh 36 derajat celcius.

2. Pada pemeriksaan ditemukan cedera otak ringan, bengkak pada kepala belakang sebelah kiri, nyeri bahu kanan, nyeri pinggang kiri, akibat kekerasan tumpul.

3. Kualifikasi luka merupakan luka yang menyebabkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

4. Saksi Endah Suliasih penumpang yang duduk didepan mobil ambulance mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum (Visum Hidup) No : BA-INMIL / 19.053 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agung Yoga Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Toeloengredjo Pare Kediri, telah memeriksa seorang perempuan bernama Endah Suliasih, dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur antara 44 tahun, kesadaran baik, tekanan darah 120/80 mililiter air raksa, Frekuensi nafas 20 kali per menit, Frekuensi denyut jantung 88 kaliper menit, suhu tubuh 36,7 derajat celcius.

2. Pada pemeriksaan ditemukan cedera otak ringan, luka-luka lecet pada dahi kanan dan punggung tangan kanan, akibat kekerasan tumpul.

3. Kualifikasi luka merupakan luka yang menyebabkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

4. saksi Evi Nurani Putri selaku perawat RS HVA Pare Kediri yang duduk dibelakang mobil ambulance mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum (Visum Hidup) No : BA-INMIL / 19.052 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.M.Faza Akroma, dokter pada Rumah Sakit Toeloengredjo Pare Kediri, telah memeriksa seorang perempuan bernama Evi Nurani Putri, dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur antara 31 tahun, kesadaran baik, tekanan darah 140/80 mililiter air raksa, Frekuensi nafas 24 kali per menit, Frekuensi denyut jantung 80 kaliper menit, suhu tubuh 36 derajat celcius.

2. Pada pemeriksaan ditemukan cedera otak ringan, kejang otot leher dan luka lecet pada tungkai kaki kanan, akibat kekerasan tumpul.

3. Kualifikasi luka merupakan luka yang menyebabkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOSI ARI WIDYO UTOMO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku sopir dari Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Abdulmanan Wijaya Dusun Boyak Kec. Pujon Kab. Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi TRUCK (mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC dengan Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC;
- Bahwa saat itu yang berada dalam mobil ambulance adalah dua orang keluarga pasien duduk didepan, seorang perawat yang bernama saksi Evi Nurani Putri duduk dibelakang bersama pasien dan dua orang keluarga pasien yaitu saksi Komarudin dan Said Ageng Nugroho;
- Bahwa saksi akan mengantar pasien yang bernama Risa Dwi Andika Putra yang sakit yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, berangkat dari Rumah Sakit HVA Toloengrejo Pare Kediri;
- Bahwa saat itu mobil ambulance berjalan dari arah B – T (Kediri – Batu), saat sampai di Jalan Raya Abdulmanan Wijaya Dusun Boyak kec. Pujon Kab. Malang dari arah berlawanan T-B (Batu-Kediri) ada kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC yang berjalan kencang yang mendahului kendaraan yang ada didepan truck, mengetahui ada truck didepannya maka saksi berusaha banting setir ke kiri namun tetap terjadi benturan truck, benturan pertama kali di bagian spion sebelah kanan membentur bodi depan sebelah kanan dari Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC bersamaan itu Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC berjalan oleng ke kiri kemudian terjadi benturan lagi di bagian body belakang sebelah kanan kemudian mobil ambulance keluar badan jalan lalu terperosok masuk ke sungai;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut sopir truck tidak berhenti , tetap melanjutkan perjalanan ke arah barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil ambulance yang saksi kendarai telah menyalakan lampu rotator dan membunyikan sirine ;
- Bahwa untuk mobil ambulance tidak dalam posisi mendahului kendaraan lain yang berada di depannya dan di depan kendaraan ambulance tidak ada kendaraan lain (kosong);
- Bahwa kondisi Jalan Aspal baik, Jalan lurus datar, aspal kondisi kering, cuaca cerah, siang hari, terdapat garis marka jalan tengah berwarna putih lurus tidak terputus, arus lalu lintas dari arah B-T (Kediri-Batu) situasi arus lalu lintas sepi sedangkan dari arah T-B (Batu-Kediri) arus lalu lintas sedang;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan yang saksi ketahui ada 4 (empat) orang yang mengalami luka-luka yaitu sdr. Ninuk Suyatin, saksi sendiri, seorang perawat perawat RS HVA Tulungrejo Pare Kab. Kediri, dan Ninuk Suyatin mengalami luka-luka dan dirawat di RS HVA Tulungrejo Pare Kab. Kediri ;
- Bahwa saksi mengalami patah tulang selangka dan luka lecet;
- Bahwa saat ini luka-luka tersebut sudah sembuh;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, saksi segera keluar dari kendaraan kemudian langsung menolong pasien dibantu warga setempat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. EVI NURANI PUTRI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Abdulmanan Wijaya Dusun Boyak kec. Pujon Kab. Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC dengan Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC;
- Bahwa saat itu saksi berada di mobil ambulance duduk dibelakang mendampingi pasien (saksi seorang perawat) bersama saksi Komarudin dan sdr. Said Ageng Nugroho;
- Bahwa dengan sopir ambulance yang bernama Yosi, saksi kenal sebagai rekan kerja di RS HVA Pare Kediri ;
- Bahwa saksi berada di mobil ambulance karena ikut mengantar pasien yang bernama Risa Dwi Andika Putra yang sakit yang akan dirujuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, berangkat dari Rumah Sakit HVA Toloengrejo Pare Kediri;

- Bahwa saat itu mobil ambulance berjalan dari arah B – T (Kediri – Batu), saat sampai di Jalan Raya Abdulmanan Wijaya Dusun Boyak kec. Pujon Kab. Malang dari arah berlawanan T - B (Batu - Kediri) ada kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC yang mendahului kendaraan yang ada didepan truck, mengetahui ada truck didepannya maka sopir ambulance berusaha banting setir ke kiri namun tetap terjadi benturan truck, benturan pertama kali di bagian spion sebelah kanan membentur bodi depan sebelah kanan dari Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC bersamaan itu Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC berjalan oleng ke kiri kemudian terjadi benturan lagi di bagian body belakang sebelah kanan kemudian mobil ambulance keluar badan jalan lalu terperosok masuk ke sungai;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut sopir truck tidak berhenti , tetap melanjutkan perjalanan ke arah barat;
- Bahwa mobil ambulance berapa kecepatannya, saksi tidak mengetahui namun yang diketahui berjalan normal pelan dan lampu rotator serta sirine juga sudah di hidupkan ;
- Bahwa untuk mobil ambulance tidak dalam posisi mendahului kendaraan lain yang berada di depannya dan di depan kendaraan ambulance tidak ada kendaraan lain (kosong);
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan, saksi segera keluar dari mobil ambulance sedangkan untuk pasien sendiri sudah ditolong oleh warga setempat kemudian dibawa ke klinik Kusuma Husada Ngantang Kabupaten Malang dengan mobil ambulance lain;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan yang saksi ketahui ada 4 (empat) orang yang mengalami luka-luka yaitu saksi sendiri, sdri.Ninuk Suyatin, Yosi selaku sopir Ambulance, dan Endah Suliasih mengalami luka-luka dan dirawat di RS Toeloengrejo Pare Kab. Kediri;
- Bahwa saksi sendiri dirawat di Rumah Sakit HVA Pare Kediri selama 2 (dua) hari;
- Bahwa luka yang dialami saksi saat ini sudah sembuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



3. KOMARUDIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Abdulmanan Wijaya Dusun Boyak kec. Pujon Kab. Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC dengan Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC;
- Bahwa saat itu saksi berada di mobil ambulance duduk dibelakang pojok sebelah kiri sambil memegang tandu;
- Bahwa dengan sopir ambulance yang bernama Yosi, saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi berada di mobil ambulance karena ikut mengantar keponakan saksi (pasien) yang bernama Risa Dwi Andika Putra yang sakit yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, berangkat dari Rumah Sakit HVA Toloengrejo Pare Kediri;
- Bahwa didalam mobil ambulance ada 7 orang yaitu pasien Risa Dwi Andika Putra , sopir Yosi Ari Widyo Utomo, sdr.Endah Suliasih (ibu pasien Risa Dwi Andika Putra), sdr.Ninuk Suyatin (bibi dari pasien Risa Dwi Andika Putra), saksi sendiri, Said Ageng yang merupakan teman saksi, dan seorang perawat yaitu saki Evi Nurani Putri;
- Bahwa sdr.Endah dan sdr.Ninuk duduk didepan, saksi, Sdr.Said dan perawat Evi Nurani Putri duduk dibelakang;
- Bahwa saat itu mobil ambulance berjalan dari arah B – T (Kediri – Batu), saat sampai di Jalan Raya Abdulmanan Wijaya Dusun Boyak kec. Pujon Kab. Malang dari arah berlawanan T-B (Batu-Kediri) ada kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC yang mendahului kendaraan yang ada didepan truck, mengetahui ada truck didepannya maka sopir ambulance berusaha banting setir ke kiri namun tetap terjadi benturan truck, benturan pertama kali di bagian spion sebelah kanan membentur bodi depan sebelah kanan dari mobil ambulance bersamaan itu mobil ambulance berjalan oleng ke kiri kemudian terjadi benturan lagi di bagian body belakang sebelah kanan kemudian mobil ambulance keluar badan jalan lalu terperosok masuk ke sungai;
- Setelah kejadian kecelakaan tersebut sopir truck tidak berhenti , tetap melanjutkan perjalanan ke arah barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil ambulance berapa kecepatannya, saksi tidak mengetahui namun yang diketahui berjalan normal pelan dan lampu rotator serta sirine juga sudah di hidupkan ;
- Bahwa untuk mobil ambulance tidak dalam posisi mendahului kendaraan lain yang berada di depannya dan di depan kendaraan ambulance tidak ada kendaraan lain (kosong);
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan untuk saksi sendiri ditolong warga setempat kemudian di angkat untuk di tepikan karena posisi saksi duduk di belakang terjepit tidak bisa keluar;
- Bahwa keponakan saksi (pasien) dibawa ke klinik Kusuma Husada Ngantang Kabupaten Malang dengan mobil ambulance lain;
- Bahwa keponakan saksi Risa Dwi Andika Putra meninggal dunia setelah 10 (sepuluh) hari di rawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang karena sakit pankreas akut yang dideritanya;
- Akibat dari kejadian kecelakaan yang saksi ketahui ada 4 (empat) orang yang mengalami luka-luka yaitu saksi Ninuk Suyatin, Yosi selaku sopir Ambulance, seorang perawat perawat RS HVA Tulungrejo Pare Kab. Kediri yang bernama Evi Nurani Putri, dan Endah Suliasih mengalami luka-luka dan dirawat di RS Toeloengrejo Pare Kab. Kediri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. LENY KUSUMA DEWI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku koordinator atau penanggung jawab atas keluar masuknya mobil ambulance SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC milik RS HVA Pare Kediri;
- Bahwa setiap mobil ambulance milik RS HVA Pare Kediri yang akan membawa pasien ada surat perintah atau surat rujukan pasien/surat jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 mobil ambulance SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC akan merujuk pasien bernama Risa Andika Dwi Putra ke RSSA Malang dengan disopiri oleh Yosi didampingi seorang perawat Evi Nurani Putri dengan didampingi pula oleh 4 (empat) orang keluarga pasien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat kabar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Abdulmanan Wijaya Dusun Boyak kec. Pujon Kab. Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC dengan Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC;
 - Bahwa setelah mendengar kabar tersebut maka saksi bersama team medis dari RS HVA Pare Kediri langsung menuju ke TKP dengan membawa mobil ambulance lain untuk mengganti dan melanjutkan perjalanan ke RSSA Malang;
 - Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan yang saksi ketahui ada 4 (empat) orang yang mengalami luka-luka yaitu saksi senidiri, saksi Ninuk Suyatin, Yosi selaku sopir Ambulance, dan Endah Suliasih mengalami luka-luka dan dirawat di RS Toeloengrejo Pare Kab. Kediri;
 - Bahwa untuk mobil ambulance mengalami kerusakan pada spion kanan pecah, kaca depan retak, bodi atas ringsek, pintu kanan ringsek, bodi kanan terdapat bekas goresan/beretan dan kap belakang kanan lepas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. RUDOLF RUDI BUDIANTORO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah dokter yang menangani pasien atas nama Risa Dwi Andika Putra;
- Bahwa pasien sempat dirawat di RS HVA Pare Kediri karena sakit pankreas akut dan telah menjalani operasi di RS HVA, karena penyakitnya yang berat maka pasien dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang;
- Bahwa kondisi pasien yang mengalami sakit pankreas akut besar kemungkinan untuk sembuh jarang dan keluarga dari pasien sudah diberitahu kemungkinan-kemungkinan terburuk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. SUDARMIASIH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir saksi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memiliki SIM A;
- Bahwa saksi selaku pemilik kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Abdulmanan Wijaya Dusun Boyak kec. Pujon Kab. Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC dengan Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan, saksi ikut membesuk korban yang luka-luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai sopir Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Abdulmanan Wijaya Dusun Boyak kec. Pujon Kab. Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC yang terdakwa sopiri dengan Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC;
- Bahwa saat itu Terdakwa selesai mengantarkan muatan lalu akan kembali ke Nganjuk, ketika perjalanan kembali ke Nganjuk, begitu sampai di daerah Batu terdakwa memang bermaksud akan mendahului 2 (dua) truck yang ada di depan terdakwa namun selalu dihalangi kemudian saat ada kesempatan untuk mendahului tepatnya di daerah Boyak kec. Pujon tetap dihalangi-halangi dan terdakwa sempat terpancing emosi dengan kedua pengemudi kendaraan truck tersebut;
- Bahwa ketika sampai di daerah Boyak kec. Pujon ada kesempatan untuk mendahului maka terdakwa langsung menambah kecepatan untuk mendahului 2 (dua) truck yang ada di depan terdakwa yang berjalan dari arah T-B (Batu-Kediri) / searah dengan kendaraan terdakwa, namun ternyata dari arah yang berlawanan ada Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC yang berjalan dari yaitu B-T (Kediri-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu), karena terdakwa sudah berada dilajur kanan maka terdakwa berusaha ke kiri namun tidak ada ruang, sehingga terjadi benturan untuk spion sebelah kanan Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC yang dikemudikan terdakwa membentur lampu rotator dari kendaraan ambulance dan untuk bodi bak kayu kendaraan truck sebelah pojok kanan depan membentur bodi belakang samping kanan kendaraan ambulance;

- Bahwa kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC setelah terjadi benturan langsung menghindar ke arah kiri dan terdakwa sendiri selaku pengemudi kanan Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC mengaku setelah terjadi benturan langsung melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa awalnya tidak tahu untuk Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC masuk ke sungai setelah diberhentikan oleh warga sekitar desa Kambal kec. Ngantang kab. Malang kemudian untuk warga tersebut menceritakan kepada terdakwa bahwa untuk kendaraan ambulance tersebut setelah terjadi benturan dengan kendaraannya langsung masuk ke sungai;
- Bahwa alasan terdakwa setelah mengalami benturan antara kendaraannya dengan kendaraan ambulance hanya terjadi benturan antara spion dan lampu rototar dari kendaraan ambulance jadi terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah barat (ke arah kediri);
- Bahwa saat terjadi benturan terjadi di lajur sebelah kanan dari arah T-B (Batu-Kediri) / lajurnya kendaraan ambulance;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang menjadi penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas adalah terdakwa sendiri selaku pengemudi Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC karena saat mengemudi Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC mendahului kendaraan lain yang ada di depan kendaraannya dan disekitar tempat kejadian terdapat rambu-rambu larangan mendahului;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki SIM A;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa menyetir truck 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum (Visum Hidup) No : BA-INMIL / 19.054 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rian Setiawan, dokter pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Toeloengredjo Pare Kediri, telah memeriksa seorang perempuan bernama Ninuk Suyatin, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Korban berjenis kelamin perempuan, umur antara 36 tahun, kesadaran baik, tekanan darah 130/80 mililiter air raksa, Frekuensi nafas 22 kali per menit, Frekuensi denyut jantung 72 kali per menit, suhu tubuh 36 derajat celsius.

Pada pemeriksaan ditemukan cedera otak ringan, bengkak pada kepala belakang sebelah kiri, nyeri bahu kanan, nyeri pinggang kiri, akibat kekerasan tumpul.

Kualifikasi luka merupakan luka yang menyebabkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

2. Visum Et Repertum (Visum Hidup) No : BA-INMIL /19.051 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agung Yoga Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Toeloengredjo Pare Kediri, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Yosi Ari W.U, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Korban berjenis kelamin laki-laki, umur sekira 36 tahun, kesadaran baik, tekanan darah 120/90 mililiter air raksa, Frekuensi nafas 20 kali per menit, Frekuensi denyut jantung 88 kaliper menit, suhu tubuh 36,7 derajat celsius.

Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang selangka kiri tertutup, luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul.

Kualifikasi luka merupakan luka yang menyebabkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu ;

3. Visum Et Repertum (Visum Hidup) No : BA-INMIL / 19.052 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.M.Faza Akroma, dokter pada Rumah Sakit Toeloengredjo Pare Kediri, telah memeriksa seorang perempuan bernama Evi Nurani Putri, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Korban berjenis kelamin perempuan, umur antara 31 tahun, kesadaran baik, tekanan darah 140/80 mililiter air raksa, Frekuensi nafas 24 kali per menit, Frekuensi denyut jantung 80 kaliper menit, suhu tubuh 36 derajat celsius ;

Pada pemeriksaan ditemukan cedera otak ringan, kejang otot leher dan luka lecet pada tungkai kaki kanan, akibat kekerasan tumpul ;

Kualifikasi luka merupakan luka yang menyebabkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.;

4. Visum Et Repertum (Visum Hidup) No : BA-INMIL / 19.052 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agung Yoga Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Toeloengredjo Pare Kediri, telah memeriksa seorang perempuan bernama Endah Suliasih, dengan kesimpulan pemeriksaan :



Korban berjenis kelamin perempuan, umur antara 44 tahun, kesadaran baik, tekanan darah 120/80 mililiter air raksa, Frekuensi nafas 20 kali per menit, Frekuensi denyut jantung 88 kaliper menit, suhu tubuh 36,7 derajat celcius ;

Pada pemeriksaan ditemukan cedera otak ringan, luka-luka lecet pada dahi kanan dan punggung tangan kanan, akibat kekerasan tumpul ;

Kualifikasi luka merupakan luka yang menyebabkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC dan 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC atas nama SUDARMIASIH alamat Dsn Barong Rw. 03 Rt. 01 Ds Kedungrejo Kec Tanjunganom, 1 (satu) lembar SIM A atas nama RUDY PRASETYA dengan nomor SIM : 900215380440 yang dikeluarkan di Polres Nganjuk pada tanggal 25-24-2016 dikembalikan kepada terdakwa Rudy Prasetya, kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC dan 1 (Satu) lembar STNKB Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC atas nama PT NUSANTARA MEDIKA UTAMA alamat Jl Hayam Wuruk No. 88 Kec Magersari, 1 (satu) lembar SIM A atas nama YOSI ARI W.U dengan nomor SIM : 8360115351503 yang dikeluarkan di Polres Kabupaten Kediri pada tanggal 04-01-2017 dikembalikan kepada saksi Yosi Ari Widyo Utomo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai sopir Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Abdulmanan Wijaya Dusun Boyak kec. Pujon Kab. Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC yang terdakwa sopiri dengan Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa selesai mengantarkan muatan lalu akan kembali ke Nganjuk, ketika perjalanan kembali ke Nganjuk, begitu sampai didaerah Batu terdakwa memang bermaksud akan mendahului 2 (dua) truck yang ada didepan terdakwa namun selalu dihalangi kemudian



saat ada kesempatan untuk mendahului tepatnya di daerah Boyak kec. Pujon tetap dihalang-halangi dan terdakwa sempat terpancing emosi dengan kedua pengemudi kendaraan truck tersebut;

- Bahwa benar ketika sampai di daerah Boyak kec. Pujon ada kesempatan untuk mendahului maka terdakwa langsung menambah kecepatan untuk mendahului 2 (dua) truck yang ada di depan terdakwa yang berjalan dari arah T-B (Batu-Kediri) / searah dengan kendaraan terdakwa, namun ternyata dari arah yang berlawanan ada Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC yang berjalan dari yaitu B-T (Kediri-Batu), karena terdakwa sudah berada di lajur kanan maka terdakwa berusaha ke kiri namun tidak ada ruang, sehingga terjadi benturan untuk spion sebelah kanan Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC yang dikemudikan terdakwa membentur lampu rotator dari kendaraan ambulance dan untuk bodi bak kayu kendaraan truck sebelah pojok kanan depan membentur bodi belakang samping kanan kendaraan ambulance;
- Bahwa benar kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC setelah terjadi benturan langsung menghindar ke arah kiri dan terdakwa sendiri selaku pengemudi kanan Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC mengaku setelah terjadi benturan langsung melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa benar awalnya tidak tahu untuk Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC masuk ke sungai setelah diberhentikan oleh warga sekitar desa Kambal kec. Ngantang kab. Malang kemudian untuk warga tersebut menceritakan kepada terdakwa bahwa untuk kendaraan ambulance tersebut setelah terjadi benturan dengan kendaraannya langsung masuk ke sungai;
- Bahwa benar alasan terdakwa setelah mengalami benturan antara kendaraannya dengan kendaraan ambulance hanya terjadi benturan antara spion dan lampu rototar dari kendaraan ambulance jadi terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah barat (ke arah kediri);
- Bahwa benar saat terjadi benturan terjadi di lajur sebelah kanan dari arah T-B (Batu-Kediri) / lajunnya kendaraan ambulance;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku yang menjadi penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas adalah terdakwa sendiri selaku pengemudi Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC karena saat mengemudi Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. : AG-8008-VC mendahului kendaraan lain yang ada di depan kendaraannya dan disekitar tempat kejadian terdapat rambu-rambu larangan mendahului;

- Bahwa benar Terdakwa hanya memiliki SIM A;
- Bahwa benar Terdakwa sudah bisa menyetir truck 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan t Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Dakwaan Kedua Pasal 312 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau Dakwaan Ketiga Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang ;

Ad. 1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Raya Boyak Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada KM 21-22 (Batu-Kediri) telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Rudy Prasetya mengemudikan Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC dari Kabupaten Nganjuk menuju ke daerah Wajak Kabupaten Malang untuk mengantar muatan beras, setelah itu terdakwa kembali ke Nganjuk dengan muatan kosong;

Menimbang, bahwa selama perjalanan terdakwa didampingi oleh seorang kernet yang bernama M. Fauzan Fandhi alias Pendek, ketika akan kembali ke Nganjuk , begitu sampai di daerah Batu terdakwa memang bermaksud akan mendahului 2 (dua) truck yang ada didepan terdakwa namun selalu dihalangi kemudian saat ada kesempatan untuk mendahului tepatnya di daerah Jalan Raya Boyak Desa Bendosari Kecamatan Pujon tetap dihalangi dan terdakwa sempat terpancing emosi dengan kedua pengemudi kendaraan truck tersebut, sampai di daerah Jalan Raya Boyak Desa Bendosari Kecamatan Pujon ada kesempatan untuk mendahului maka terdakwa langsung menambah kecepatan untuk mendahului 2 (dua) truck yang ada didepan terdakwa yang berjalan dari arah T-B (Batu-Kediri) / searah dengan kendaraan terdakwa, padahal di jalan tersebut terdapat marka jalan lurus tidak terputus-putus, terdapat rambu lalu lintas dilarang mendahului namun terdakwa tetap mendahului, ternyata dari arah yang berlawanan ada Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC yang berjalan dari yaitu B-T (Kediri-Batu) yang telah membunyikan sirine dan menyalakan lampu rotator yang berwarna merah, sehingga terjadi benturan untuk spion sebelah kanan Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC yang dikemudikan terdakwa membentur lampu rotator dari kendaraan ambulance dan untuk bodi bak kayu kendaraan truck sebelah pojok kanan depan membentur bodi belakang samping kanan kendaraan ambulance lalu mobil ambulance oleng ke kiri masuk ke dalam sungai;

Menimbang, bahwa mobil ambulance SUZUKI APV DLX No. Pol. : S-1577-TC adalah milik RS HVA Pare Kediri dikemudikan oleh saksi Yosi Ari widyo



Utomo yang berjalan dari yaitu B-T (Kediri-Batu) membawa pasien bernama Risa Dwi Andika Putra yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dengan penumpang saksi Endah Suliasih dan saksi Ninuk Suyatin keduanya duduk didepan mobil ambulance, lalu saksi Komarudin, saksi Evi Nurani Putri dan saksi Said Ageng Nugroho ketiganya duduk dibelakang mendampingi pasien;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas ini maka saksi Yosi Ari Widyo Utomo, saksi Ninuk Suyatin, saksi Endah Suliasih dan saksi Evi Nurani Putri mengalami luka-luka sedangkan mobil ambulance mengalami kerusakan pada spion kanan pecah, kaca depan retak, bodi atas ringsek, pintu kanan ringsek, bodi kanan terdapat bekas goresan/beretan dan kap belakang kanan lepas ;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi Yosi Ari Widyo Utomo, saksi Ninuk Suyatin, saksi Endah Suliasih dan saksi Evi Nurani Putri sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum :

1. saksi Yosi Ari Widyo Utomo selaku pengemudi mobil ambulance mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum (Visum Hidup) No : BA-INMIL / 19.051 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agung Yoga Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Toeloengredjo Pare Kediri, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Yosi Ari W.U, dengan kesimpulan pemeriksaan : Korban berjenis kelamin laki-laki, umur sekira 36 tahun, kesadaran baik, tekanan darah 120/90 mililiter air raksa, Frekuensi nafas 20 kali per menit, Frekuensi denyut jantung 88 kaliper menit, suhu tubuh 36,7 derajat celcius, Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang selangka kiri tertutup, luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul, Kualifikasi luka merupakan luka yang menyebabkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu ;
2. saksi Ninuk Suyatin selaku penumpang yang duduk didepan mobil ambulance mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum (Visum Hidup) No : BA-INMIL / 19.054 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rian Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Toeloengredjo Pare Kediri, telah memeriksa seorang perempuan bernama Ninuk Suyatin, dengan kesimpulan pemeriksaan : Korban berjenis kelamin perempuan, umur antara 36 tahun, kesadaran baik, tekanan darah 130/80 milliliter air raksa, Frekuensi nafas 22 kali per menit, Frekuensi denyut jantung 72 kali per menit, suhu tubuh 36 derajat celcius , 2. Pada pemeriksaan ditemukan cedera otak ringan, bengkak pada kepala belakang sebelah kiri,



nyeri bahu kanan, nyeri pinggang kiri, akibat kekerasan tumpul, Kualifikasi luka merupakan luka yang menyebabkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu ;

4. Saksi Endah Suliasih penumpang yang duduk didepan mobil ambulance mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum (Visum Hidup) No : BA-INMIL / 19.053 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agung Yoga Kusuma, dokter pada Rumah Sakit Toeloengredjo Pare Kediri, telah memeriksa seorang perempuan bernama Endah Suliasih, dengan kesimpulan pemeriksaan : Korban berjenis kelamin perempuan, umur antara 44 tahun, kesadaran baik, tekanan darah 120/80 mililiter air raksa, Frekuensi nafas 20 kali per menit, Frekuensi denyut jantung 88 kaliper menit, suhu tubuh 36,7 derajat celcius, Pada pemeriksaan ditemukan cedera otak ringan, luka-luka lecet pada dahi kanan dan punggung tangan kanan, akibat kekerasan tumpul, kualifikasi luka merupakan luka yang menyebabkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu ;
5. Saksi Evi Nurani Putri selaku perawat RS HVA Pare Kediri yang duduk dibelakang mobil ambulance mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum (Visum Hidup) No : BA-INMIL / 19.052 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.M.Faza Akroma, dokter pada Rumah Sakit Toeloengredjo Pare Kediri, telah memeriksa seorang perempuan bernama Evi Nurani Putri, dengan kesimpulan pemeriksaan : Korban berjenis kelamin perempuan, umur antara 31 tahun, kesadaran baik, tekanan darah 140/80 mililiter air raksa, Frekuensi nafas 24 kali per menit, Frekuensi denyut jantung 80 kaliper menit, suhu tubuh 36 derajat celcius, pada pemeriksaan ditemukan cedera otak ringan, kejang otot leher dan luka lecet pada tungkai kaki kanan, akibat kekerasan tumpul, kualifikasi luka merupakan luka yang menyebabkan halangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dakwaan pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak ditahan;
Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Terdakwa telah memberikan santunan kepada saksi-saksi korban dan memberikan bantuan untuk biaya derek mobil ambulance ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY PRASETYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDY PRASETYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC dan 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Mitsubishi TRUCK (Mobil barang) No. Pol. : AG-8008-VC atas nama SUDARMIASIH alamat Dsn Barong Rw. 03 Rt. 01 Ds Kedungrejo Kec Tanjunganom dikembalikan kepada saksi Sudarmiasih;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama RUDY PRASETYA dengan nomor SIM : 900215380440 yang dikeluarkan di Polres Nganjuk pada tanggal 25-24-2016 dikembalikan kepada terdakwa Rudy Prasetya;
 - Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC dan 1 (Satu) lembar STNKB Kendaraan SUZUKI APV DLX (Ambulance) No. Pol. : S-1577-TC atas nama PT NUSANTARA MEDIKA UTAMA alamat Jl Hayam Wuruk No. 88 Kec Magersari dikembalikan kepada Rumah Sakit HVA Toeloengredjo Pare Kediri melalui saksi Leny Kusuma Dewi;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama YOSI ARI W.U dengan nomor SIM : 8360115351503 yang dikeluarkan di Polres Kabupaten Kediri pada tanggal 04-01-2017 dikembalikan kepada saksi Yosi Ari Widyo Utomo ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh NUNY DEFIARY,SH, sebagai Hakim Ketua, EDI ANTONNO,SH.MH dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTOK WAHYU SUBIYAKTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SAUMI RIANI DAULAY, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI ANTONNO,SH.MH

NUNY DEFIARY,SH



YOEDI ANUGRAH PRATAMA,SH.MH

Panitera Pengganti,

TOTOK WAHYU SUBIYAKTO,SH